



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 53

Tahun : 2001

Seri : D

No. : 41

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, maka Kantor Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes perlu diadakan peninjauan kembali.

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12/Kpt. DPRD/VIII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BREBES**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 24) , diubah sebagai berikut :

- A. Pada pasal 4 ayat (1) ditambah huruf D, yang berbunyi :
 - d. Badan Kepegawaian Daerah.
- B. Pada pasal 4 ayat (2) huruf j dihapus.
- C. Diantara pasal 29 dan BAB V disisipkan Bagian dan pasal baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian keempat

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 29 A

- (1) Tugas Pokok badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kepegawaian;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup Kepegawaian.

Pasal 29 B

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari
Kepala Badan;

- b. Sekretaris;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Sub Bidang;
- f. Kelompok jabatan fungsional;

Pasal 29 C

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan;

Pasal 29 D

Bidang terdiri dari :

- a. Bidang Pengembangan Pegawai;
- b. Bidang Mutasi Pegawai;
- c. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;

Pasal 29 E

Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Promosi Jabatan;
- b. Sub Bidang Diklat;
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

Pasal 29 F

Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kenaikan Pangkat;
- b. Sub Bidang Formasi, Bezeting dan Mutasi Kepegawaian;
- c. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun;

Pasal 29 G

Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari

- a. Sub Bidang Tata Naskah;
- b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
- c. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

D. Pasal 52 dan 53 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 20 Agustus 2001

BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

TAHUN : 2001 SERI : D NO. : 41

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**


PADA TANGGAL : 29 AGUSTUS 2001

SEKRETARIS DAERAH

Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500033645

**REVISI ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor : 14 Tahun 2001
Tanggal : 29 Agustus 2001



BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY